



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FU'AD HASAN Bin MUKHTAR SIDIQ (Aim);**
2. Tempat lahir : Selerong;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/30 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Poros RT.007/000, Desa Lebak Cilong,  
Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai  
Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 5 Desember 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 3 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasehat Hukum Surtini,S.H.,S.E. dan Joswan Marrio,S.H. pada Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-Pusaka) Kutai Kartanegara

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan A Moh Alimudin Melayu No.80 RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kab Kukar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 09 September 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dakwaan Nomor: PDM-225/TNGGA/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Atau**

## **Dakwaan Kedua:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 430/Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong Nomor: PDM-231/TNGGA/07/2024 tanggal 28 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FU'AD HASAN Bin MUKHTAR SIDIQ (Aim) RADDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

*Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FU'AD HASAN Bin MUKHTAR SIDIQ (Aim) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dibungkus dengan plastik, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
  - 4 (empat) Buah Korek Api Gas. - 2 (dua) Buah Pipet / Sedotan Plastic.
  - 2 (dua) Buah Pipet Kaca.
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix ITEL A662LM Warna Biru.
  - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild.
  - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong. Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fu'ad Hasan Bin Mukhtar Sidiq (Aim) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dibungkus dengan plastik, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
    - 4 (empat) Buah Korek Api Gas.
    - 2 (dua) Buah Pipet / Sedotan Plastic.
    - 2 (dua) Buah Pipet Kaca.
    - 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Itel A662LM Warna Biru.
    - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoema Mild.
    - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong.
    - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 430/Akta.Pid.Sus/2024/PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 November 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 9 November 2024 masing-masing kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, namun karena Pengadilan Tingkat banding adalah *Judex facti*, maka Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang dalam perkara ini relatif sedikit yakni 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0,22 (nol koma duapuluh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan 0,28 gram;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat mengingat barang bukti yang relatif sedikit dan tidak ada fakta bahwa Terdakwa hendak memperjual belikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tengggarong Nomor: 430/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Fu'ad Hasan Bin Mukhtar Sidiq (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) gram dibungkus dengan plastik, dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) Gram.
      - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) Gram.
      - 4 (empat) Buah Korek Api Gas.
      - 2 (dua) Buah Pipet / Sedotan Plastic.
      - 2 (dua) Buah Pipet Kaca.
      - 1 (satu) Unit Hp Merk Infinix Itel A662LM Warna Biru.
      - 1 (satu) Buah Bungkus Rokok Merk Sampoema Mild.
      - 1 (satu) Buah Alat Hisap Bong.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H.,M.H.**, dan **Erma Suharti, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti **Nurhayati, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Eddy Soeprayitno S.Putra, S.H.,M.H.** **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.**

**Erma Suharti, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurhayati, S.H.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 408/PID.SUS/2024/PT SMR